

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Penyusun dalam penelitian ini mengungkapkan masalah bagaimana tingkat Pemanfaatan *Open Source Software* Pendidikan Oleh Mahasiswa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (*Intellectual Property Rights*) di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan konsentrasi Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi angkatan 2010. Penelitian ini berbentuk penelitian populasi dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Guttman. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana, secara umum tingkat pemanfaatan *open source software* oleh mahasiswa jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan konsentrasi guru TIK angkatan 2010 lebih dari setengahnya memanfaatkan teknologi *open source software* pendidikan, walaupun dilihat dari tingkat pengetahuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) cukup tinggi namun tidak diikuti dengan kesadaran HaKI, sehingga masih banyak dari mahasiswa yang masih menggunakan *software* bajakan (ilegal), hal ini terlihat dari temuan hasil penelitian. Selain itu hasil dari penelitian mengungkapkan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai teknologi *open source software* cukup tinggi, tentu ini

merupakan hal yang positif dan perlu adanya suatu tindak lanjut untuk memfasilitasi dan menampung kreatifitas mahasiswa mengenai pemanfaatan *open source software* pendidikan. Tingginya pemahaman mahasiswa mengenai *open source software* dapat dimanfaatkan guna mendukung cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Simpulan Khusus

- a. Tingkat pemahaman mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan konsentrasi Guru TIK angkatan 2010 mengenai undang-undang hak cipta lebih dari setengahnya memahami mengenai undang-undang hak cipta.
- b. Tingkat pemahaman mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan konsentrasi Guru TIK angkatan 2010 mengenai jenis lisensi perangkat lunak yang digunakan lebih dari setengahnya memahami jenis lisensi perangkat lunak yang digunakan.
- c. Legalitas penggunaan perangkat lunak yang dipakai oleh mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan konsentrasi Guru TIK angkatan 2010 sebagian kecil yang menggunakan *software* legal.
- d. Tingkat pemahaman tentang *open source software* dari sudut pandang mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan konsentrasi Guru TIK angkatan 2010 lebih dari setengahnya memahami tentang *open source software*.
- e. Kendala yang dihadapi mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan konsentrasi Guru TIK angkatan 2010 dalam menggunakan

open source software pendidikan kurang dari setengahnya mengalami kendala dalam menggunakan *open source software* pendidikan.

- f. Kebermanfaatan *open source software* pendidikan dalam membantu pembelajaran mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan konsentrasi Guru TIK angkatan 2010 lebih dari setengahnya memanfaatkan *open source software* pendidikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini penyusun merekomendasikan:

1. Mahasiswa

Senantiasa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan khususnya *open source software*, karena dengan menggunakan *open source software* maka akan berdampak pada minimnya terhadap penggunaan *software* bajakan (ilegal), dengan demikian martabat bangsa Indonesia akan naik. Tingkat pembajakan di Indonesia akan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya di lingkungan pendidikan yang merupakan penghasil orang-orang terdidik. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus paham dan mengimplementasikan ilmu mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, menghargai hasil kerja dan jerih payah orang lain dengan tidak membajak *software*, mentaati semua aturan penggunaan *software* dan senantiasa berkarya demi kemajuan bangsa.

2. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Penyusun berharap dengan adanya temuan dari penelitian ini, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dapat memasukkan kurikulum mengenai Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), karena berdasarkan pengalaman penyusun didapati materi mengenai Hak Cipta maupun HaKI dalam proses pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan (sekolah). Dengan demikian diharapkan mahasiswa akan dapat mematuhi etika dan aturan dalam penggunaan perangkat lunak dengan tidak membajak *software*.

3. Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini maka didapatkan tingkat Pemanfaatan *Open Source Software* Pendidikan oleh Mahasiswa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang No.19 Tentang Hak Cipta. Perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian serupa, baik itu dalam ranah pendidikan seperti penggunaan *open source software* untuk meningkatkan hasil belajar maupun implementasi *open source software* pada berbagai lembaga pendidikan.